

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan gambaran dari putusan-putusan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Motif, Modus dan Akibat Hukum Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia, adalah sebagai berikut :

- 1) Motif terjadinya tindak pidana penempatan pekerja imigran Indonesia ialah
  - c) Pelaku mencari keuntungan
  - d) Korban ingin memperoleh pekerjaan
- 2) Modus yang dilakukan pelaku dalam penempatan pekerja imigran Indonesia
  - a) Pelaku mencari tenaga kerja melalui status facebook
  - b) Pelaku merespon status Korban di facebook
  - c) Kesepakatan pelaku dan korban
- 3) Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja imigran Indonesia sebagai berikut :
  - a) Pelaku ditahan dan Pidana penjara
  - b) Pelaku di denda
  - c) Pelaku Membayar biaya perkara

## **B. SARAN**

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini tentang Deskripsi Tentang Motif, Modus dan Akibat Hukum Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah harus meningkatkan sarana prasarana yang memadai dan memberi sosialisasi untuk mencegah Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan kepada penegak hukum harus memberi hukuman yang setimpal kepada terdakwa agar mengalami efek jera.
2. Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebaiknya dianggap sebagai permasalahan yang harus diberantas dengan serius di Indonesia karena Indonesai memiliki lokasi yang strategis dan masih negara berkembang jadi banyak yang memanfaatkan orang Indonesia sebagai tenaga kerja imigran ,untuk itu perlu dilakukan penanggulangan serius terkait tenaga kerja imigran dengan bekerja sama yang baik antara Institusi Pemerintah,Kepolisian ,Kementrian Hukum Dan Ham,PBB Dan Institusi terkait lainnya